

**REFLEKSI DIALEKTIS PANCASILA SEBAGAI DASAR SISTEM  
HUKUM DAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA : ILHAM YULI ISDIYANTO, S.H.**  
**NIM : 12912065**  
**BKU : HTN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**



**REFLEKSI DIALEKTIS PANCASILA SEBAGAI DASAR SISTEM  
HUKUM DAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

Oleh :

NAMA : **ILHAM YULI ISDIYANTO, S.H.**

NIM : **12912065**

BKU : **HTN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis

Pembimbing 1,

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta,.....

Pembimbing 2,

**Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.**

Yogyakarta,.....

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

**REFLEKSI DIALEKTIS PANCASILA SEBAGAI DASAR SISTEM  
HUKUM DAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Oleh :**

NAMA : **ILHAM YULI ISDIYANTO, S.H.**  
NIM : **12912065**  
BKU : **HTN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan dinyatakan  
**LULUS** pada hari Jum'at, 13 November 2015

Pembimbing 1,

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.** Yogyakarta,.....  
Pembimbing 2,

**Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.** Yogyakarta,.....  
Anggota Penguji

**Dr. M. Syamsudin, S.H., M. Hum.** Yogyakarta,.....

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Landasan Teori.....	14
1. Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Keilmuan.....	14
a. Ontologi Keilmuan.....	14
b. Penalaran dan Logika.....	17
c. Induktif dan Deduktif.....	20
d. Pemikiran Filsafat Ilmu.....	22
e. Otonomi Keilmuan dan Pengembangannya.....	25
f. Rasional dan Logis.....	26
2. Sejarah Hukum.....	28
3. Tentang Keilmuan Hukum.....	31
a. Ilmu Hukum dan Keilmiahannya.....	31
b. Teori Hukum.....	34
c. Filsafat Hukum.....	37
4. Konsepsi Nilai, Asas, dan Norma.....	40
a. Mencari Sebuah Nilai.....	40
b. Konsepsi Asas.....	42

c. Konsepsi dan Macam-Macam Norma.....	46
d. Norma Hukum.....	51
5. Korelasi Nilai, Asas, dan Norma Hukum.....	54
6. <i>Grundnorm</i> ; Kedudukan Pancasila dan Norma Moral.....	56
E. Metode Penelitian.....	61
F. Pertanggungjawaban Sistematisa Penulisan.....	63
<b>BAB II. SEJARAH PANCASILA; MENGURAI KONSEPSI HUKUM DAN TATA NEGARA NUSANTARA.....</b>	<b>65</b>
A. Pengantar.....	65
B. Sriwijaya; Titik Berangkat Proto Indonesia.....	68
1. Nenek Moyang Nusantara Adalah Pelaut.....	68
2. Pemerintahan Sriwijaya.....	70
3. Sriwijaya; Kerajaan Berdasarkan Hukum.....	76
4. Sistem Ketatanegaraan Sriwijaya.....	80
a. Otonomi <i>Parddatun</i> ; Otonomi Seluas-luasnya.....	81
b. Sriwijaya sebagai <i>Proto Federal Campuran</i> Nusantara... ..	84
5. Nilai-Nilai Pancasila Di dalam Kerajaan Sriwijaya.....	85
a. Nilai Ke-Tuhan-an yang Berkebudayaan.....	86
b. Nilai Kemanusiaan; Keadilan dan Ketertiban.....	88
c. Nilai Persatuan dalam Simbol Raja.....	90
d. Nilai Kepemimpinan yang Bijaksana.....	91
e. Nilai Kesejahteraan; Esensi (Tujuan) Kerajaan.....	92
f. Konfigurasi Nilai-Nilai Pancasila di Masa Sriwijaya.....	93
C. Majapahit; Terbentuknya Kesadaran Persatuan Nusantara.....	95
1. Pemerintahan Majapahit.....	95
2. Majapahit; Kerajaan Berdasarkan Hukum.....	103
3. Otonomi Hukum Pedesaan; Dualitas Unifikasi Hukum.....	108
4. Kitab <i>Kutaramanawadharmasastra</i> ; Kodifikasi Hukum Pidana Perdata Majapahit.....	111
5. Sistem Peradilan Majapahit.....	112
6. Sistem Ketatanegaraan Majapahit.....	118
7. Konsep Otonomi Asimetris Majapahit; <i>Quasi</i> Federalisme Campuran.....	120

8.	Nilai-Nilai Pancasila dalam Dinamika Majapahit.....	128
	a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Sinkretisme.....	129
	b. Nilai Kemanusiaan dan Kebijakan.....	132
	c. Nilai Persatuan dalam Politik Nusantara.....	132
	d. Nilai Perwakilan dan Permusyawaratan.....	134
	e. Nilai Keadilan dan Kesejahteraan.....	135
	f. Konfigurasi Nilai-Nilai Pancasila di Zaman Majapahit....	137
D.	Adat : Jati Diri Hukum Masyarakat Lokal.....	139
1.	Re-Konsepsi Hukum Adat.....	139
	a. Hukum Adat dan Adatreth.....	143
	b. Hukum Adat dalam Perspektif Lokal; Memahami Konsep “Adat”.....	146
2.	Adat Sebagai Model Hukum Dunia.....	152
3.	Ketatanegaraan Adat.....	158
	a. Kepala atau Pemimpin dalam Adat.....	159
	b. Sistem Pemerintahan Adat.....	161
	c. Sistem Peradilan Adat.....	165
4.	Nilai-Nilai Pancasila dalam Adat.....	170
	a. Nilai Ketuhanan : Perilaku dan Pola Pikir Transendental..	171
	b. Nilai Kemanusiaan : Memanusiakan Manusia.....	173
	c. Nilai Persatuan : Kesatuan Batin.....	175
	d. Nilai Kerakyatan : Sistem Demokrasi (Kelokalan) yang Melembaga.....	177
	e. Nilai Keadilan : Proporsionalitas atau Keseimbangan Kosmis.....	178
	f. Konfigurasi Nilai-Nilai Pancasila di dalam Adat.....	181
E.	Kelahiran Pancasila dan Kelahiran Nusantara Baru.....	183
1.	Zaman Bergerak; Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Perjuangan.....	183
	a. Budi Utomo : Kesadaran Kebangsaan Berdasarkan Pendidikan.....	183
	b. Menuju Kesadaran Persatuan.....	191

1) Kesatuan Ekonomi.....	192
2) Kesatuan Administrasi Politik.....	194
3) Kesatuan Kebudayaan.....	198
2. Sarekat Islam sebagai Motor Kebangsaan dan Radikalisme.....	201
3. Klasifikasi Nilai dan Cita-Cita Pergerakan.....	210
4. Akar Muasal Konsep Pancasila Soekarno dan Usaha Penyatuan Perspektif.....	213
5. Piagam Jakarta dan Urgensi Pancasila.....	220
6. Pancasila dan Kegentingan Negara.....	234
7. Dewan Konstituante, Dekrit Presiden, dan Urgensi Penyelamatan Negara.....	239
<b>BAB III. REFLEKSI DIALEKTIS PANCASILA.....</b>	<b>250</b>
A. Pengantar.....	250
B. Refleksi Diakronis Ontologis.....	253
1. Menggali Pemahaman Esensial.....	253
a. Mistisme : Esensi Ketuhanan dan Dasar Filsafat Hukum Alam.....	253
b. Adab : Olah Rasa Kemanusiaan.....	263
c. Jiwa Nusantara : Persatuan Komunitas Terbayang.....	265
d. Kebijakanaksanaan : Dasar Permusyawaratan dan Perwakilan.....	269
e. Harmonisasi atau Keseimbangan : Keadilan berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.....	273
f. Koherensi Pancasila.....	276
C. Pembacaan Dialektik Atas Pancasila.....	281
1. Nadir Peradaban Nusantara yang Beradab.....	281
2. Urgensi Moralitas Sosial (Norma Dasar).....	290
3. Prinsip Dasar Moralitas ; <i>Grundnorm</i> .....	302
4. Perihal Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan.....	303
D. Rekonstruksi Pemikiran Sintetik.....	312
1. Dekonstruksi Pemahaman Hukum.....	312
2. <i>Sangkan Paran</i> Hukum Nusantara.....	320

a. Jati Diri Hukum dalam Konteks Kekinian.....	320
b. Logika Hukum Indonesia.....	329
<b>BAB IV. MEMBANGUN PEMAHAMAN DASAR TEORITIK PANCASILA; GAGASAN TEORI HUKUM PROPORSIONALITAS.....</b>	<b>335</b>
A. Pengantar.....	335
1. Sejarah dan Transformasi Teoritik.....	336
2. Divergensi Pemikiran dan Paradoksalitas Penegakan Hukum...	345
B. Menuju Paradigma Baru : Refleksi Historis yang Tidak Tersentuh...	358
C. Membangun Paradigma Proporsionalitas Hukum.....	367
1. Belajar dari Alam Semesta.....	367
2. Prinsip Proporsionalitas : Dari Alam Untuk Manusia.....	379
a. Prinsip Proporsionalitas secara Historis.....	383
b. Prinsip Proporsionalitas secara Reflektif.....	392
3. Pancasila dan Prinsip Proporsionalitas.....	396
D. Membangun Teori Hukum Proporsionalitas; Sebuah Gagasan Teori Hukum Indonesia.....	400
1. Falsifikasi dan Pengembangan Teori Hukum Proporsionalitas...	402
2. Membangun Asumsi Dasar Teori Hukum Proporsionalitas.....	414
3. Teori Hukum Proporsionalitas dan Sistem Ketatanegaraan.....	435
4. Karakteristik Teori Hukum Proporsionalitas.....	441
5. Masa Depan Hukum Nasional dan Teori Hukum Proporsionalitas.....	444
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>447</b>
A. Kesimpulan.....	447
B. Saran.....	449
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>451</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ragaan Struktur Keilmiahan Ilmu Hukum.....	33
Gambar 2. Proses Reflektif dari Nilai, Asas, Norma, Hingga Norma Hukum.....	55
Gambar 3. Model Hans Nawiesky.....	57
Gambar 4. Penggabungan Model Hans Kelsen dengan Hans Nawiesky.....	59
Gambar 5. Bagan Struktur Pemerintah Pusat Kerajaan Sriwijaya.....	75
Gambar 6. Struktur Hubungan Pusat dan Daerah di Kerajaan Sriwijaya.....	81
Gambar 7. Konfigurasi Nilai-Nilai Pancasila Di Dalam Sriwijaya.....	94
Gambar 8. Konsepsi Kepemimpinan (Raja) Kuno.....	98
Gambar 9. Kedudukan Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	109
Gambar 10. Susunan Peradilan Majapahit.....	114
Gambar 11. Sistem Peradilan Majapahit.....	115
Gambar 12. Sistem Pembuktian Peradilan Majapahit.....	116
Gambar 13. Struktur Birokrasi Pusat Majapahit.....	120
Gambar 14. Proses Kebijakan dan Keterwakilan Isu dari Bawah.....	121
Gambar 15. Sistem Otonomi Asimetris Majapahit.....	126
Gambar 16. Konfigurasi Nilai Pancasila di Zaman Majapahit.....	139
Gambar 17. Pembagian Adat Minangkabau.....	147
Gambar 18. Struktur Adat Bugis.....	149
Gambar 19. Perbedaan Adat dalam Perspektif Lokal dan Barat.....	150
Gambar 20. Hukum dan Adat dalam Perspektif Masyarakat Adat.....	151
Gambar 21. Tipe Hukum di Dunia.....	158
Gambar 22. Tugas Hakim Adat Secara Umum.....	168
Gambar 23. Interpretasi Adat untuk Keadilan Adat Minangkabau.....	181
Gambar 24. Konfigurasi Nilai Pancasila dalam Masyarakat Adat.....	183
Gambar 25. Persatuan Kebangsaan Indonesia.....	192
Gambar 26. Perkembangan Nilai Pancasila.....	212
Gambar 27. Skema Pemikiran Soekarno.....	218
Gambar 28. Perkembangan Pancasila Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945....	247

Gambar 29. Refleksi Ontologik-Kosmologik Pancasila.....	276
Gambar 30. Koherensi “esensi” dan “nilai” dalam Pancasila.....	277
Gambar 31. Korelasi Nalar Hati Nurani dan Nalar Rasio Virtual Moralitas..	295
Gambar 32. Implementasi Prinsip Dasar Moralitas atau Norma Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	304
Gambar 33. Republik Desa sebagai Cerminan Republik Indonesia.....	306
Gambar 34. Pemahaman Hukum dalam Ungkap Sektoral Kebudayaan Nusantara.....	315
Gambar 35. Nalar atau Logika Adat.....	331
Gambar 36. Korelasi Sejarah dan Pembentukan Hukum.....	337
Gambar 37. Cara Pandang Manusia terhadap Alam Semesta dan Pengaruhnya terhadap Hukum.....	379
Gambar 38. Dasar Pengembangan Prinsip Proporsionalitas.....	382
Gambar 39. Model Statika-dinamika Hukum dan Masyarakat.....	395
Gambar 40. Model Nalar Induktif-Deduktif berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.....	417
Gambar 41. Dualitas Unifikasi Hukum dan Desentralisasi Hukum dalam Teori Hukum Proporsionalitas.....	420
Gambar 42. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Prinsip Adat Minang.....	431
Gambar 43. Korelasi Sistem Pemerintahan dan Etika.....	437

## ABSTRAKSI

*Tujuan dasar dari penelitian ini tidak hanya memahami Pancasila secara dekonstruktif-hermeneutik dengan mengungkapkan esensi dan nilai-nilai Pancasila ratusan tahun yang lampau sejak kerajaan Sriwijaya, tetapi juga bertujuan membangun sebuah konsepsi (teori) cara pandang yang Pancasilaistik sehingga Pancasila tidak hanya menjadi doktrin abstrak, melainkan mendapatkan bentuk dan penyifatannya lewat aktualisasi proses reflektif teori tersebut.*

*Pancasila adalah dasar yang harus di refleksikan oleh setiap orang untuk mewujudkan cita bangsa Indonesia yang telah merdeka. Namun, persoalan atas legitimasi ontologis terhadap Pancasila masih rapuh, terutama akibat interpretasi pragmatisme kekuasaan, sehingga persoalan pertama adalah mempersoalkan Pancasila itu sendiri. Sebagai dasar hukum nasional, maka mempersoalkan Pancasila berarti mempersoalkan jati diri hukum nasional secara keseluruhan. Kejujuran untuk berani mempertanyakan ini semakin kuat saat pemahaman atas konsep hukum dan dasar negara semakin paradoks. Dari sinilah muncul gagasan penelitian dengan tema dekonstruksi metafisika Pancasila yang berjudul "Refleksi Dialektis Pancasila sebagai Dasar Sistem Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia".*

*Secara umum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat dan sejarah karena mencoba menggali setiap pemahaman secara holistik, namun secara spesifik konsep nalar atau analisis yang digunakan yakni secara dekonstruktif-hermeneutik dan interdisipliner.*

*Hasilnya, penelitian ini kemudian menjawab beberapa persoalan penting seperti; esensi dan nilai Pancasila secara abstrak sudah ada sejak era Sriwijaya – bahkan sebelumnya – hingga Majapahit, berkembang di masyarakat Adat dan menjadi tujuan dalam setiap perjuangan kemerdekaan hingga mengkristal sebagai dasar negara (staatsfundamentalnorm) Indonesia; Pancasila membuktikan dirinya secara ilmiah, bukan sebagai gagasan utopis; dan Teori Hukum Proporsionalitas adalah hasil transformasi pemahaman kontemplatif terhadap refleksi dialektis Pancasila.*

*Secara keseluruhan, penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama memahami atas urgensi penelitian, dasar teoritik umum, dan aspek tehnik penulisan. Bab kedua memahami tentang aspek ontologis Pancasila sejak era Sriwijaya, Majapahit, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, juga nilai-nilai Pancasila yang berkembang di dalam masyarakat Adat. Bab tiga merupakan proses kontemplatif, fakta-fakta sejarah yang bersifat deskriptif-kuantitatif kemudian di refleksi secara preskriptif-kualitatif sehingga aspek-aspek normatif menjadi jelas dan terbuka, terutama tentang konsep jati diri hukum Indonesia. Bab keempat adalah fase transformatif terhadap proses reflektif tersebut sehingga menjadi sebuah gagasan teoritik baru. Terakhir bab kelima pada dasarnya bukanlah upaya untuk mereduksikan keseluruhan isi dalam penelitian yang berakibat pada sublimasi isi, tetapi lebih di tekankan pada saran-saran terhadap aspek pengembangan keilmuan hukum dan pengembangan hukum.*